



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 287/ Pdt.P/ 2017 / PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Para Pemohon pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. I GUSTI NGURAH MADE NOVIANTARA PUTRA, laki-laki,
lahir di Denpasar, tanggal 12 November 1990, agama
Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK :
5171031211900024 ;

2. NI WAYAN OKI WIJAYANTI, perempuan, lahir di Belah
Baturiti, pada tanggal 07 September 1994, Agama
Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK :
5102094709940002 ;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Puputan Baru
Gg. B Nomor 14, Banjar/Lingkungan Merta Gangga Denpasar
Barat, disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para
Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke
hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan-nya
perihal Penetapan ganti nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2017 dalam register perkara
Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps, telah mendalikkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-10102016-0010, tertanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, yang lahir di Denpasar pada tanggal 16 Pebruari 2017, yang diberi nama **I GUSTI NGURAH DION BHASVATA**, dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-17032017-0009, tertanggal 17 Maret 2017 (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon harus diganti ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama : **I GUSTI NGURAH DION BHASVATA** diganti menjadi **I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA** ;
- Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, kesehatan anak pemohon tersebut berangsur-angsur membaik ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para yang semula bernama : **I GUSTI NGURAH DION BHASVATA** diganti menjadi **I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penambahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I GUSTI NGURAH DION BHASVATA** diganti menjadi **I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA** ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP)

NIK : 5102094709940002 atas nama NI WAYAN OKI WIJAYANTI

dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171031211900024 atas

nama I GUSTI NGURAH MADE NOVIANTARA PUTRA, diberi tanda

P – 1 ;

2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

5171-KW-10102016.0010 tertanggal 10 Oktober 2016, antara I

GUSTI NGURAH MADE NOVIANTARA PUTRA dengan NI WAYAN

OKI WIJAYANTI, diberi tanda P – 2 ;

3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga No.

5171031010160003 tertanggal 17 Maret 2017, atas nama Kepala

Keluarga I GUSTI NGURAH MADE NOVIANTARA PUTRA, diberi

tanda P – 3 ;

4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

5171-LU-17032017-0009, tertanggal 17 Maret 2017, atas nama I

GUSTI NGURAH DION BHASVATA, diberi tanda P – 4 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. NI NYOMAN SUDANI.

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan ganti nama anaknya Para Pemohon ;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA ;
- Bahwa, kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di ganti karena sering sakit-sakitan, pernah di bawa ke dokter tapi tidak sembuh;
- Bahwa, kemudian oleh orang tuanya (Para Pemohon), anak tersebut di bawa ke jalur alternative yaitu menanyakan kepada orang pintar disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA, sekarang sudah mulai membaik dan sembuh ;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

2. I GUSTI PUTU SUHARDI.

- Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan ganti nama anaknya Para Pemohon yang semula bernama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA ;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2016 ;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA ;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelahiran anak-anak Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa, nama anak Para Pemohon tersebut di ganti karena sering sakit-sakitan, pernah di bawa ke dokter tapi tidak sembuh;
- Bahwa, kemudian oleh orang tuanya (Para Pemohon), anak tersebut di bawa ke jalur alternative yaitu menanyakan kepada orang pintar disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah namanya diganti anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah mulai membaik dan sembuh ;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama I GUSTI NGURAH DION

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA,
dengan alasan anak tersebut sering sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P – 3 berupa Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Para Pemohon benar tinggal di Jalan Puputan Baru Gg. B Nomor 14, Banjar/Lingkungan Merta Gangga, Denpasar Barat, sehingga permohonan Para Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 4 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-17032017-0009, tertanggal 17 Maret 2017 dan keterangan saksi NI NYOMAN SUDANI dan I GUSTI PUTU SUHARDI, bahwa nama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA adalah nama pemberian dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan nama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA, karena anak Para Pemohon karena sering sakit-sakitan, pernah berobat secara medis tapi tidak juga sembuh, kemudian oleh orang tuanya (Para Pemohon), anak tersebut di bawa ke jalur alternative yaitu menanyakan kepada orang pintar, oleh orang pintar disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon tersebut, kemudian atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon nama anak tersebut yang semula bernama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti namanya tersebut yang semula bernama : I GUSTI NGURAH DION BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA, dan semenjak nama anak Para Pemohon tersebut

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti, kesehatan anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik / sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-17032017-0009, tertanggal 17 Maret 2017 dan keterangan saksi NI NYOMAN SUDANI dan I GUSTI PUTU SUHARDI, bahwa nama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA adalah orang yang sama dan saat ini di masyarakat dikenal dengan nama I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis atas nama I GUSTI NGURAH DION BHASVATA diganti menjadi I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA, dengan demikian petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan dan

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI NGURAH DION BHASVATA** diganti menjadi **I GUSTI NGURAH DION ARTHA GUNA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di tetapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2017** oleh

kami **MADE SUKERENI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **I MADE SUKARMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

I MADE SUKARMA, S.H

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	125.000,-
- PNBP Relas Panggilan.....Rp.	5.000,-
- Materai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PN Dps

